



**Politeknik Negeri  
Balikpapan**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN**

Jalan Soekarno Hatta Kilometer 8 Balikpapan 76126

Telepon (0542) 860895, 862305 Faksimili 861107

Laman [www.poltekba.ac.id](http://www.poltekba.ac.id), Surat Elektronik [admin@poltekba.ac.id](mailto:admin@poltekba.ac.id)

**SURAT EDARAN  
NOMOR 0004/PL32/KP/2023**

**TENTANG  
KETENTUAN MASUK KERJA DAN JAM KERJA  
BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN ASN  
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BALIKPAPAN**

Yth.

1. Wakil Direktur
2. Ketua Jurusan
3. Kepala Pusat
4. Kepala UPT
5. Tenaga Kependidikan ASN  
di lingkungan Politeknik Negeri Balikpapan

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Ketentuan Masuk Kerja dan Jam Kerja Pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Tenaga Kependidikan ASN diberikan toleransi dan/atau keterlambatan masuk kerja, pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja, dan tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan dan/atau pada waktu kepulangan kerja paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan oleh atasan langsungnya.
2. Tenaga Kependidikan ASN yang terlambat masuk kerja dari pukul 07.31 wita sampai dengan 08.00 wita dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai, kecuali dapat menunjukkan surat permohonan izin dari atasan langsung dan paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan serta tetap mengganti kepulangan sampai dengan pukul 16.30 wita.
3. Tenaga Kependidikan ASN yang pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai, kecuali dapat menunjukkan surat permohonan izin dari atasan langsung dan paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan.
4. Tenaga Kependidikan ASN yang tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan dan/atau pada waktu kepulangan kerja dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai, kecuali dapat menunjukkan surat keterangan bagi Pegawai yang lupa melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan kerja dan/atau surat pernyataan atasan langsung bagi Pegawai yang lupa melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kepulangan kerja dan paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan.
5. Tenaga Kependidikan ASN dikenai pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai apabila tidak dapat menunjukkan dan/atau melebihi surat sebagaimana dimaksud pada angka 2, 3, dan 4.
6. Direktur dapat memberikan toleransi, keterlambatan masuk kerja, pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja, dan tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan dan/atau pada waktu kepulangan kerja melebihi hari sebagaimana diatur dalam angka 1 bagi tenaga kependidikan ASN dengan kondisi tertentu.
7. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan paling banyak 2 (dua) kali setiap bulan.

8. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 6 wajib disampaikan kepada pegawai yang menanganai daftar hadir (bidang kepegawaian) paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya keterlambatan masuk kerja, pulang lebih cepat dari waktu kepulangan kerja, dan tidak melakukan rekam kehadiran sistem elektronik pada waktu kedatangan dan/atau pada waktu kepulangan kerja.
9. Penyampaian sebagaimana dimaksud pada angka 8 yang disampaikan lebih dari 5 (lima) hari kerja dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Balikpapan, 6 Februari 2023



Ramli, S.E., M.M.

NIP 19651231200701627